BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus adanya Orang Dalam Gangguan Jiwa selanjutnya disebut dengan ODGJ di Indonesia, beberapa tahun ke belakang menjadi pembahasan beberapa media dengan *tagline* berita "Indonesia darurat kesehatan jiwa". Judul ini tertulis di dalam berita maupun artikel setelah kemunculan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan mental serta emosional. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang sebelumnya dikenal dengan nama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dilakukan setiap lima tahun sekali mencatat bahwa 6,1% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas memiliki gangguan kesehatan mental. Dari survei yang dilakukan sebelumnya, Riskesdas tahun 2018 menemukan data bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami permasalahan tersebut.[1]

Penelitian *World Health Organization (WHO)* menunjukkan bahwa setiap hari ada seratus lima puluh orang Indonesia yang melakukan bunuh diri dikarenakan depresi dan dalam setahun diperkirakan jumlahnya mencapai lima puluh ribu orang.[2] Hal ini menjadi sebuah ironi ketika

[1] Kemenkes BKPK, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam Angka Data Akurat dan Kebijakan Cepat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023.

[2] Ismail, dkk, *Indonesia Dalam Kepungan Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2024), hal.45

beberapa orang yang mengidap depresi dan hidup dalam kesulitan menghadapi gangguan jiwa memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dilihat dari angka penderita gangguan mental yang tiap tahun meningkat, maka seharusnya perawatan atau pengobatan yang ditawarkan juga semakin beragam. Namun sayangnya hal ini tidak berlaku di Indonesia di mana penderita gangguan kesehatan mental masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan penderitanya harus dikucilkan.[3]

Permasalahan ODGJ ini menjadi hal yang cukup krusial dan mulai mempengaruhi aspek kehidupan bernegara. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan penyakit gangguan kesehatan jiwa tidak hanya berdampak kepada penderita tetapi juga pengaruh besar terhadap beban perekonomian negara. Hilangnya produktivitas seorang penyintas sakit jiwa dengan umur produktif, menambah beban finansial, serta terdapat peningkatan absen dalam pekerjaan karena ketidakmampuan ODGJ untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Pada hal ini, akan terdapat efek domino pada sektor sosial.[4]

Negara hadir dengan seperangkat kewajiban untuk menyejahterakan dan melindungi rakyatnya. Dengan jumlah masyarakat yang sangat melimpah dilihat dari eksistensinya dalam daftar lima besar negara dengan populasi paling banyak di dunia, Indonesia sering kali dihadapkan dengan

[3] Ibid, hal. 46.

[4] Novita Erliana Sari, *Pemberdayaan Ekonomi Eks-ODGJ Melalui Farming Daily Activities*, Indonesian Journal of Community Research and Engagement, Vol. 3, No. 2. Hal 263

permasalahan sosial dari yang sederhana hingga permasalahan kompleks yang bersifat struktural dan sulit untuk diselesaikan. Negara wajib merespons berbagai permasalahan tersebut demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Faktor demografis dan geografis menjadikan antar wilayah memiliki permasalahan sosialnya masing-masing. Beberapa daerah memiliki masyarakat dengan *social awareness* tinggi sehingga mereka lebih peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi sedangkan di daerah lain bisa jadi isu tersebut masih dianggap tabu sehingga penyelesaiannya lebih rumit.

Salah satu respons yang harus diberikan negara dalam menghadapi permasalahan sosial adalah membentuk kebijakan sosial dan memastikan adanya pelayanan berupa jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Semua kebijakan sosial ini bertujuan searah yaitu demi mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila dan tertulis secara lugas dalam konstitusi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yaitu dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".[5] Tidak hanya disebutkan sekali, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara harus mengembangkan

[5] Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membahas tentang hak asasi setiap orang atas jaminan sosial.

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.[6]

Perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat khususnya yang berada dalam kondisi kehidupan lebih rentan dan terguncang. Masyarakat rentan adalah kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Golongan ini disebut rentan dikarenakan posisinya yang rawan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, serta dipinggirkan oleh golongan yang berada di atasnya. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih agar mereka memperoleh posisi yang setara dan bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak hidup yang lebih layak. Orang-orang ini juga biasa disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut dengan (PMKS) yang diidentifikasi sebagai individu maupun kelompok masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar baik dalam aspek jasmani, rohani maupun sosial.

Salah satu dari golongan PMKS adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa selanjutnya disebut dengan (ODGJ). Gangguan jiwa masih diselimuti dengan stigma buruk menjadi faktor yang menghalangi penanganan pasien dengan masalah kesehatan jiwa. Stigma yang dilakukan oleh masyarakat

[6] Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan melakukan tindakan merendahkan martabat penderita dan melanggar nilai kemanusiaan mengakibatkan Orang Dalam Gangguan Jiwa takut dan merasa enggan mencari pertolongan. Alih-alih diberikan penanganan yang layak lewat ahli jiwa dan obat-obatan khusus untuk penyakitnya, lingkungan sekitar ODGJ dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi memilih untuk memasung mereka tanpa ditangani.[7] Alasan utamanya adalah pernyataan bahwa mereka bisa saja mengganggu dan mencelakai orang lain padahal pemasungan dengan pembiaran bisa saja mempunyai potensi memperburuk keadaan sakit jiwanya.

Sejalan dengan masih banyaknya kasus Orang Dalam Gangguan Jiwa yang terlantar tersebar di seluruh daerah di Indonesia, maklumat diberikan kepada setiap daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakatnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial juga dibentuk sebagai jaminan hukum bagi setiap orang bahwa mereka berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang meliputi perlindungan dan bantuan sosial, termasuk bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa yang terlantar.

Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang dibentuk berdasarkan

[7] Erti Ikhtiarini Dewi, dkk. *Stigma Against People With Severe Mental Disorder (PMSD) With Convinement "Pemasungan"*. Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Nourseline Journal, Vol. 4, No. 2.

Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Pembentukannya merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di lingkup sosial. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lingkup sosial.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung merupakan pedoman yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tugas dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung adalah sebagai pelaksana di bidang perlindungan dan rehabilitasi sosial. Perlindungan sosial adalah perisai pelindung bagi mereka yang memiliki keterbatasan dan terpinggirkan oleh lingkungan sedangkan rehabilitasi sosial akan membantu mereka mendapatkan kembali fungsi sosial mereka dalam upaya mendapatkan tempatnya kembali di masyarakat.

Orang Dalam Gangguan Jiwa merupakan salah satu dari beberapa katagori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Kabupaten Tulungagung, seperti halnya di daerah lain ODGJ masih hidup dalam pengucilan di masyarakat. Stigma buruk membuat banyak keluarga di

lingkungan ODGJ merasa malu dan menelantarkan mereka. Padahal pada hakikatnya, ODGJ merupakan manusia dengan hak dasar kehidupan yang harus dipenuhi secara layak dan manusiawi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mencatat angka jumlah ODGJ kategori ringan hingga berat selama kurang lebih selama satu tahun terakhir di Tulungagung mencapai 2.327 orang.[8] Mayoritas dari Orang Dalam Gangguan Jiwa tersebut mengalaminya karena faktor ekonomi dan juga masalah rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu daerah dengan isu jumlah penderita gangguan jiwa yang relatif cukup tinggi. Berdasarkan Data Base Provinsi Jawa Timur terdapat 69 kasus pasung terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa yang pernah terjadi di Tulungagung.

Di sisi lain, pemasungan bukanlah sebuah solusi dalam merawat dan menyembuhkan ODGJ. Kegiatan pemasungan di mana kebanyakan dilakukan dengan cara mengikat ataupun membatasi ruang gerak ODGJ merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan juga melanggar hak asasi manusia. Bentuk perlakuan tersebut sama sekali tidak efektif dalam menangani masalah kesehatan jiwa. Pemasungan sering dilakukan karena kurangnya pemahaman tentang gangguan jiwa dan minimnya akses kesehatan mental yang memadai. ODGJ seharusnya mendapatkan

[8]Anang Agus Faisal, *Ribuan Warga Tulungagung Alami Gangguan Jiwa*, Ini Pemicunya, tertulis dalam https://daerah.sindonews.com/read/1409013/704/ribuan-warga-tulungagung-alami-gangguan-jiwa-ini-pemicunya-1720080423 diakses tanggal 2 September 2024.

perawatan yang layak, dukungan psikologis, dan pengobatan yang tepat serta dijauhkan dari kekerasan maupun pengekangan fisik.

Melakukan hal-hal seperti pemasungan tanpa pengobatan memadai yang seharusnya didapatkan, tidak memberikan hak hidup yang layak, dan mengucilkan ODGJ dalam kehidupan bersosial merupakan bentuk-bentuk penelantaran. Segala bentuk penelantaran kepada mereka harus dicegah dan diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dinas sosial memiliki peran yang cukup esensial dalam membantu merumuskan kebijakan sekaligus pelaksana penyelesaian isu-isu sosial yang menimpa para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal ini adalah orang dalam gangguan jiwa terlantar.

Program perlindungan sosial dan jaminan sosial yang berlaku secara nasional, didukung dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 bisa menjadi solusi dalam mengembalikan hak-hak ODGJ yang selama ini belum diberikan oleh orang-orang di sekitar mereka sekaligus memberikan mereka jaminan kehidupan yang lebih layak salah satunya lewat rehabilitasi sosial. Lewat peraturan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, perlindungan sosial yang dijalankan saat ini sangat dibutuhkan bagi golongan ODGJ yang masih mendapatkan stigma kurang baik di masyarakat dan ditelantarkan. Diharapkan mereka bisa kembali melakukan fungsi sosialnya dengan baik.

Dengan adanya latar belakang ini maka penulis ingin meneliti lebih dalam dan memilih judul penelitian **"Analisis Peraturan Bupati**

Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Tulungagung".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 sebagai dasar dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tulungagung?
3. Apa Kendala Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka terkandung maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 Sebagai Dasar dalam Memberikan Perlindungan dan Rehabilitasi

Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Sasaran dari dilakukannya sebuah penelitian pastinya diharapkan bahwa hasil penelitian dapat berguna bagi para pembaca, berikut manfaat dari tulisan hasil penelitian ini di antaranya:

1. **Manfaat Dalam Segi Teoritis**
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana program perlindungan dan rehabilitasi sosial, bahwa hal tersebut merupakan salah satu ranah yang menjadi tugas dinas sosial dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada golongan tersebut. Serta pemahaman mengenai regulasi yang mengatur hal tersebut.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori-teori tentang partisipasi publik dalam membuat regulasi yang sesuai dengan isu ini, khususnya mengenai penyelenggaraan perlindungan sosial bagi kaum rentan yang juga harus dilakukan dalam lingkup lingkungan terdekat ODGJ.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian tentang studi yang berfokus pada peran dinas sosial sebagai lembaga yang diberikan mandat melakukan pelindungan sosial dan jaminan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang salah satunya adalah ODGJ terlantar.

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum dan hak asasi manusia dan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan.

2. **Manfaat Dalam Segi Praktis**

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Kabupaten Tulungagung. Sehingga dinas sosial, sebagai lembaga yang memiliki tupoksi akan memberikan pelayanan lebih baik kedepannya.

b. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pandangan serta pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung mengenai pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang telah disediakan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, sehingga masyarakat lebih memahami peran dinas sosial yang menjangkau sampai golongan orang dalam gangguan jiwa terlantar sekalipun.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan terkhusus dalam penelitian yang melibatkan isu sosial, hukum, dan hak asasi manusia dengan tema serupa. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang ada atau bahkan digunakan sebagai dasar merumuskan teori baru.

E. Penegasan Istilah

Guna memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman pada beberapa konsep dan istilah yang penulis maksud, maka penulis mendefinisikannya beberapa sebagai berikut:

3. Dinas Sosial

Dinas Sosial (Dinsos) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Tugas pokok dari dinas sosial adalah membantu Gubernur atau Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Secara rinci, peran dinas sosial meliputi perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan perlindungan sosial, serta pemberdayaan fakir miskin. Tidak hanya sebagai perumus kebijakan, dinas sosial juga merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan, lembaga yang melakukan evaluasi, melakukan pelayanan administrasi, serta bertugas dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat dengan masalah sosial untuk menghadapi kerentanan dan guncangan di sepanjang siklus kehidupan yang mereka lalui. Perlindungan sosial merupakan serangkaian jaminan sosial dasar yang ditetapkan secara nasional untuk mencegah atau mengentaskan kemiskinan, kerentanan, dan pengucilan sosial. Perlindungan sosial membantu masyarakat miskin, kaum rentan dan penderita disabilitas menghadapi krisis dan membantu mereka dalam meraih hak-hak sosialnya.

5. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan atau pemberian layanan kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi fisik, mental, atau sosial. Tujuannya adalah agar individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial merujuk pada suatu program

pemberdayaan yang akan melatih mereka khususnya yang masuk dalam kelompok rentan kembali mendapatkan tempatnya di masyarakat.

6. Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

   Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan, maupun perilakunya. Gangguan jiwa ditandai dengan terjadinya gejala perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh terjadinya gangguan pada kesehatan mental di mana hal itu menimbulkan hambatan dan penderitaan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Gangguan jiwa dapat menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti di sekolah, tempat kerja, atau bahkan dalam hubungan sosialnya di mana pun ia berada. Beberapa jenis gangguan jiwa di antaranya depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan kepribadian dan gangguan psikotik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yakni terdiri dari bagian awal, bagian inti yang memuat isi, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

   Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan,

halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan, serta penutup yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian mengenai Analisis Peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian tentang Analisis Peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab persoalan terkait tema dan judul penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang paparan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang

peran, faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan pembahasan terkait Peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.